

PERAN SATLANTAS POLRESTA BUKITTINGGI DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS MODIFIKASI SEPEDA MOTOR

RIANDA ANGGI TIGORA, LOLA YUSTRISIA, RIKI ZULFIKO

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
riandatigora65@gmail.com, lolayustrisia@yahoo.com, rikiabumufid@gmail.com

Abstract: *This study aims to provide an explanation of the rules and action taken by the Bukittinggi Police traffic unit against perpetrators of motorbike modification violations. Motorbikes are still the main and most affordable choice for the majority of Indonesian people, two-wheeled vehicles are chosen as the commonly used transportation. These vehicles are practical and efficient, making motorbikes a favorite choice. Motorbike modifications are increasingly common in the city of Bukittinggi. Those interested in modifying motorbikes both for use in road transportation and for competing in motorbike modification competitions, Article 52 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation explains that Motor Vehicle Modifications as intended in Article 50 paragraph (1) can be in the form of modifications dimensions, engine and carrying capacity, Motorized Vehicle Modifications as referred to in paragraph (1) cannot endanger traffic safety, disrupt traffic flow, or damage the pavement layer/carrying capacity of the road being traversed. This research focuses on how the Bukittinggi Police Traffic Unit handle traffic violations involving motorbike modifications. This is caused by lower public awareness and compliance with traffic laws. This study shows that the Bukittinggi Police traffic unit carries out preventive and responsive prevention in detecting motorbike modification traffic violations that occur in Bukittinggi City. This research is descriptive, namely research that provides data about something or social symptoms, qualitative analysis is used, namely Library research will be used to analyze data obtained from the field.*

Keywords: *Traffic Unit, Traffic Violations, Motorcycle Modification*

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang aturan dan penindakan unit satlantas polresta Bukittinggi terhadap pelaku pelanggaran modifikasi sepeda motor. Sepeda motor masih menjadi pilihan utama dan yang paling terjangkau untuk mayoritas masyarakat Indonesia, kendaraan roda dua dipilih sebagai transportasi yang umum digunakan. Kendaraan tersebut praktis dan efisien, membuat sepeda motor menjadi pilihan favorit, Modifikasi sepeda motor kian marak dilakukan di Kota Bukittinggi. Peminat modifikasi sepeda motor baik untuk penggunaan transportasi di jalan maupun untuk dilombakan dalam ajang kompetisi modifikasi sepeda motor, Pasal 52 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut, Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, Penelitian ini berfokus pada bagaimana Satlantas Polrestas Bukittinggi menangani pelanggaran lalu lintas yang melibatkan modifikasi sepedamotor. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum berlalu lintas yang rendah. Studi ini menunjukkan bahwa satuan lalu lintas Polresta Bukittinggi melakukan pencegahan preventif dan responsif dalam penindakan pelanggaran lalu lintas modifikasi sepeda motor yang terjadi di Kota Bukittinggi, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan data tentang sesuatu atau gejala gejala sosial, digunakan analisa kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan akan dipergunakan untuk menganalisa data data yang diperoleh dari lapangan.

Kata kunci: SatuanLalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas, Modifikasi Sepeda Motor.

A. Pendahuluan

Mayoritas masyarakat Indonesia masih menggunakan sepeda motor sebagai cara transportasi utama dan paling murah. Sepeda motor sangat disukai karena praktis dan efisien.

Dibandingkan dengan jenis kendaraan lainnya di Indonesia, sepeda motor lebih efisien untuk mobilitas sehari-hari. karena itu meningkatkan jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, sepeda motor adalah kendaraan beroda dua yang memiliki atau tanpa rumah, kendaraan beroda tiga yang memiliki atau tanpa kereta samping, dan kendaraan beroda tiga yang tidak memiliki rumah (Catur, 2017).

Perkembangan teknologi di bidang transportasi telah membawa perkembangan yang sangat pesat di Indonesia, baik itu di darat, laut, maupun udara. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan jumlah penduduknya yang cukup banyak membuat transportasi menjadi hal yang sangat penting di Indonesia. Perkembangan transportasi khususnya transportasi darat mampu mempermudah mobilitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Namun di masa seperti sekarang ini perkembangan transportasi juga telah menimbulkan masalah yang cukup serius, seperti timbulnya kemacetan, semakin meningkatnya angka kecelakaan, hingga maraknya fenomena-fenomena yang terjadi ditengah masyarakat seperti adanya balap liar dan tren memodifikasi kendaraan. Modifikasi berarti ubah, pengubahan, perubahan dan kata motor yang berarti mesin yang menjadi tenaga penggerak, sepeda yang digerakan oleh mesin hingga dapat berjalan dengan pengendalian orang. Apabila ke kata modifikasi dan motor digabung menjadi satu kata modifikasi motor maka menimbulkan makna baru yaitu pengubahan kendaraan bermotor. Pengubahan ini mempunyai arti khusus diantaranya pengubahan kendaraan bermotor yaitu sepeda motor standar pabrikan menjadi bentuk baru dengan melakukan inovasi pada bagian tertentu sesuai dengan desain atau konsep perancangannya atau pemodifikannya. Sementara menurut Wawan Setiawan dalam bukunya Teknis Praktis Merawat dan Mereparasi Motor, menjelaskan tentang modifikasi motor adalah “mengubah motor dari bentuk standar pabrikan menjadi bentuk baru namun dalam perubahan tersebut tanpa mengubah kenyamanannya dalam berkendara” (Budiono, 2016).

Modifikasi sepeda motor kian marak dilakukan di Kota Bukittinggi. Peminat modifikasi sepeda motor baik untuk penggunaan transportasi di jalan maupun untuk dilombakan dalam ajang kompetisi modifikasi sepeda motor semakin banyak. Beberapa festival dan kompetisi modifikasi sepeda motor seperti Honda Modif Contest, Bang Wako Road Race”, dan kompetisi-kompetisi lainnya semakin digiat oleh pegiat modifikasi sepeda motor di Sumatera Barat khususnya di Kota Bukittinggi. UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut, Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, Permasalahan lalu lintas di kota Bukittinggi cukup rumit. Penduduk yang heterogen menjadi perhatian utama dalam mengatasi problem lalu lintas dan angkutan jalan. Pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun, secara otomatis membuat permintaan akan kebutuhan alat transportasi semakin meningkat, baik transportasi umum maupun pribadi. Di tengah kondisi seperti itu, fasilitas angkutan umum juga memprihatinkan sehingga tidak ada pilihan lain bagi para pengguna jalan selain menggunakan kendaraan pribadi. Berdasarkan pengamatan penulis di wilayah penelitian, remaja umumnya telah mempunyai kendaraan sepeda motor sebagai akibat dari kemudahan dalam mengakses pembelian sebuah sepeda motor. Tidak hanya siswa SMA, SMK bahkan siswa SMP dan SD pun juga memiliki sepeda motor, yang mereka gunakan untuk track-trackan, untuk balap liar yang tidak menggunakan perlengkapan bersepeda motor seperti tidak menggunakan helm. Pelajar umumnya sangat terlihat bebas di jalan raya dalam menggunakan kendaraan roda dua/sepeda motor, bahkan banyak pelajar yang tidak menggunakan helm, memodifikasi kendaraan sehingga terlihat tidak sesuai standar pabrik, seperti knalpot racing, tidak memakai kaca spion, dll. Sebagian besar diantara mereka yang tidak membawa STNK sehingga jika pemeriksaan atau operasi lalu lintas yang dilakukan oleh petugas maka banyak terjaring Razia (Yuserlina, 2019).

Kendala utama yang dihadapi dalam peningkatan keselamatan jalan adalah rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, kurangnya kedisiplinan ini menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya kecelakaan. Banyaknya peristiwa kecelakaan yang diawali dengan pelanggaran lalu lintas, terutama pelanggaran rambu dan lampu lalu lintas. Menurut data dari

kepolisian faktor pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi yang kurang tertib berlalu lintas ini mencapai lebih dari 80% dari penyebab kecelakaan lalu lintas (Handayani, 2017). Secara umum masyarakat berpandangan bahwa lalu lintas jalan menjadi tugas dan tanggung jawab polisi, tetapi dalam hal ini semestinya juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten, konsekuen dan menyeluruh sangat didambakan semua pihak, namun untuk hal ini pemerintah terlebih dahulu harus membenahi aparatnya. Menurut Jimly Assihiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum tidak akan tegak sendirinya, artinya ia tidak mampu mewujudkan sendiri kehendak-kehendak yang tercantum dalam hukum itu (Ashiddique, 2023).

Tercatat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku modifikasi sepeda motor yang terjadi di kota Bukittinggi pada tahun 2021 dan 2022, pada tahun 2021 terjadi 778 kasus tentang pelanggaran modifikasi sepeda motor, pada tahun 2022 tercatat 1.036 kasus pelanggaran modifikasi yang telah terjadi Di Kota Bukittinggi dan ditindak lanjuti oleh Unit Satlantas Polresta Bukittinggi dengan prosedur e tilang dan tilang manual. Modifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, berokut data tabel pelanggaran modifikasi sepeda motor yang terjadi di Kota Bukittinggi, Pelanggaran pelanggaran lalu lintas modifikasi sepeda motor yang marak terjadi di kota bukittinggi seperti, Menggunakan Knalpot Racing, Mengubah Body Sepeda Motor, Warna kendarran tidak sesuai dengan warna sepedamotor, mengubah identitas sepeda motor.

B. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dikarenakan penelitian hukum empiris itu melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti hukum itu di masyarakat dan bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat. Dapat dikatakan juga penelitian empiris itu diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahap-tahap, diantaranya teknik pemeriksaan data, penandaan data, atau sistematisasi data (Zainuddin, 2016).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Satlantas Polresta Bukittinggi Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Modifikasi Sepeda Motor

Satuan Lalu Lintas atau Satlantas adalah unsur pelaksana yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekaya lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas. Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor modifikasi. Peran Satlantas sebagai penegak hukum ialah untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya anak sebagai pengendara sepeda motor akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku (Fauzi, 2020).

Berdasarkan wawancara dengan Ipda Azriyandi pada Jumat 23 Juni 2023 di Polresta Bukittinggi, salah satu anggota unit satlantas Polresta Bukittinggi itu menyatakan yang disebut dengan pelaku pelanggaran modifikasi sepeda motor yaitu, yang kedapatan mengendarai sepeda motor tersebut pada jalan raya saat melakukan pelanggaran modifikasi, dan kedapatan

oleh petugas satuan lalu lintas, Terdapat dua penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yaitu dengan cara tilang manual dan prosedur elektronik tilang.

Elektronik Tilang(e-Tilang), Penyidikan kasus lalu lintas elektronik menurut pasal 272 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, biasa disebut dengan tilang elektronik (e-Tilang). Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, tilang kini menggunakan sistem elektronik yang salah satunya dikenal dengan e-Tilang, diharapkan seluruh proses tilang menjadi lebih efisien dan efektif, serta membantu pihak kepolisian dalam pengurusan administrasi (Sitepu, 2019). Sistem tilang manual yang menggunakan blanko atau surat tilang akan digantikan oleh sistem e-tilang yang dimaksud dalam penelitian ini. Dalam sistem ini, pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personil kepolisian. Adanya e-Tilang memaksa masyarakat untuk menggunakan bank untuk membayar denda, sehingga peluang oknum polisi untuk melakukan pungutan liar sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun, beberapa komunitas tidak dapat mengikuti prosedur e-Tilang yang diberikan oleh polisi, terutama untuk orang awam yang tidak memahami teknologi, Aplikasi e-tilang, yang diciptakan oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian RI untuk meningkatkan pelayanan pembayaran denda pelanggaran lalu lintas berbasis TI (Teknologi Informasi), terdiri dari 26 kolom yang diisi oleh masing-masing instansi terkait yang telah disepakati dan dikoordinasikan antara Korlantas Polri, Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Apriliana, 2019).

Konsep e-Tilang selain mempercepat proses penyelesaian masalah angkutan jalan dan lalu lintas. Paling penting adalah metode pembayaran denda, juga dikenal sebagai tilang. Pembayaran denda biasanya dilakukan dengan tangan atau uang tunai, tetapi e-tilang dilakukan dengan mengirimkan uang melalui bank. Proses penyelesaian masalah lalu lintas berbasis elektronik atau metode pembayaran e-Tilang sangat terkait dengan sistem informasi dan teknologi. Pelanggar mendapatkan ID Tilang yang menunjukkan jenis pelanggaran, jumlah denda maksimal, dan nama petugas yang melakukan penindakan. Ini adalah bagian dari penindakan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas. Si pelaku kemudian membayar di Bank, seperti yang tercantum dalam surat identitas Tilang. Setelah itu, pergi ke Kejaksaan Negeri dengan bukti pembayaran melalui transfer bank untuk menukarkannya dengan barang bukti yang disita. tentang metode pembayaran e-Tilang, industri berbeda. Pertama, si pelanggar melakukan pelanggaran setelah menerima ID Tilang melalui SMS, kemudian melakukan transfer ke rekening bank, dan kemudian membawa bukti pembayaran e-Tilang ke kejaksaan negeri untuk ditukar dengan barang bukti yang disita. Selanjutnya, setelah si pelanggar menerima ID Tilang melalui SMS, si pelanggar pergi ke pengadilan untuk mengikuti sidang. Pengadilan kemudian memutuskan untuk membayar di kejaksaan.korban oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya yang saat ini masih dalam proses persidangan di pengadilan (Jupri, 2020).

Tilang Manual, Untuk menyelesaikan perkara pidana, ada tiga jenis pemeriksaan, acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat, dan acara pemeriksaan cepat, digunakan, masing-masing berdasarkan corak perkara yang diterima. Dengan demikian, jika perkara yang diterima adalah jenis perkara biasa, atau jika perkara yang diterima adalah jenis perkara berdasarkan pasal 203 KUHAP, maka perkara tersebut harus diselesaikan dengan acara pemeriksaan biasa. Namun, perkara tersebut harus diselesaikan dengan pemeriksaan cepat jika perkara tersebut merupakan pelanggaran lalu lintas jalan dan diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau denda sebesar tujuh ribu lima ratus rupiah (Rusli, 2013).

Menurut penjelasan Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP, tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register perkara untuk proses pengadilan berdasarkan pemeriksaan cepat tersebut. Pasal 213 memungkinkan terdakwa menunjuk orang lain untuk mewakilinya selama pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini tampaknya menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan perkara perdata sebanding dengan prosedur pelanggaran lalu lintas jalan. Dengan demikian, Pasal 213 memberikan izin kepada terdakwa untuk menghadap dan menghadiri sidang:

- a. Tidak ada undang-undang yang mengharuskan terdakwa hadir secara pribadi di pengadilan.

b. Terdakwa dapat menunjuk seorang yang mewakilinya. Kalau terdakwa tidak menghadap sendiri secara in person, ia dapat menunjuk seorang wakil yang mengantikannya menghadap pemeriksaan sidang pengadilan.

c. Penunjukan wakil dengan surat. Pasal 213 secara tegas menentukan bagaimana cara dan bentuk penunjukan wakil. Penegasan ini sangat tepat demi kepastian hukum. Penunjukan wakil, cara dan bentuknya dilakukan dengan surat. Dan sekalipun undang-undang tidak menyebut berupa bentuk surat kuasa, surat yang dimaksud dalam Pasal ini di hubungkan dengan maksud surat itu sendiri, yakni surat yang memuat pernyataan penunjukan wakil menghadap pemeriksaan sidang maka nama yang tepat diberikan ialah surat kuasa atau surat perwakilan.

Pasal 214 mengatur pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa, memungkinkan pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa. Sistem verstek dalam hukum acara perdata mirip dengan sistem yang diatur dalam Pasal 214 untuk pemeriksaan dan putusan di luar hadirnya terdakwa (Takaliuang, 2014).

2. Kendala Satlantas Polresta Bukittinggi Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Modifikasi Sepeda Motor Dan Upaya Mengatasi Kendala

Hukum pada hakekatnya adalah pelindung kepentingan manusia, yang merupakan pedoman yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat (Iswari, 2017).

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap. Munir Fuady menjelaskan Tahapan pembentukan kesadaran hukum meliputi :

- 1) Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan
- 2) Tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Tahap sikap hukum (legal attitude) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum (Zulfiko, 2022).

Tahap Pola Perilaku Hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi. Satuan lalu lintas dalam melaksanakan peranan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, satuan lalu lintas merupakan Unsur pelaksana tugas Pokok di tingkat Polres. Selanjutnya lebih ditegaskan pada Pasal 59 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010, dijelaskan bahwa Satlantas sebagaimana dijelaskan bahwa: 1) Satuan lalu lintas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres; dan 2) Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantans), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas tersebut jelas perbuatan ini merupakan perbuatan pidana, karna perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana atau denda tertentu bagi siapa yang melanggar pelanggaran tersebut. Sedangkan pada jenis tindak pidana sering dipakai dalam perundang-undangan yang menerangkan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap jasmani seseorang (Moeljatno, 2008). Adakalanya penyitaan dilakukan

oleh Satlantas Polresta Bukittinggi Terhadap barang bukti pelaku pelanggaran modifikasi sepeda motor, Pengertian penyitaan juga dapat ditemukan dalam Black Law Dictionary yang mana penyitaan atau confiscation telah diartikan sebagai, “a penalty or a measure, or ordered by court following proceedings in relation to a criminal offences resulting in final deprivation of property”. Dengan kata lain, penyitaan didefinisikan sebagai hukuman atau langkah atau perintah pengadilan berkaitan dengan hasil kejahatan atau kejahatan kejahatan. Pengertian penyitaan demikian tidaklah tepat, karena penyitaan bukanlah merupakan hukuman dan juga bukan merupakan tindakan yang datang dari pengadilan, karena tujuan dari pengaturan hukum pengembalian aset merupakan suatu bentuk penyederhanaan. Dengan demikian penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik (dalam hal penyitaan bersamaan dengan penyidikan perkara pidana) dan oleh jaksa pengacara negara apabila penyitaan tidak bersamaan dengan pengungkapan tindak pidana (Yustrisia, 2022).

Upaya yang dilakukan Unit Lantas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas diantaranya :

- a. Penegakan hukum bidang pencegahan (preventif) yang meliputi: 1) Kegiatan pengaturan yaitu cara petugas Lalu Lintas memberitahukan, membimbing dan menasehati setiap pelanggar berlalu lintas; 2) Penjagaan yaitu suatu kegiatan pengawasan dalam berlalu lintas pada tempat-tempat tertentu; dan 3) Pengawalan dan patroli adalah suatu kegiatan pengawasan lalu lintas terhadap arus lalu lintas dan pemakai jalan yang dilakukan oleh pengendara becak motor dan pengendara lainnya.
- b. Penegakan hukum bidang penertiban (represif) meliputi penertiban pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Penertiban pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan secara: 1) Edukatif yaitu memberikan teguran dan peringatan dengan cara simpatik terhadap para pelanggar lalu lintas; dan 2) Yuridis adalah penertiban dengan menggunakan tilang dan atau menggunakan jalur hukum lainnya (Iswandi, 2015).

Kendala yang dihadapi kepolisian saat menindak pelaku pelanggaran modifikasi sepeda motor adalah kesadaran masyarakat tersebut akan hukum demi kepentingan diri sendiri, tindakan yang diambil oleh unit satlantas polresta Bukittinggi dengan melihat beredarnya modifikasi sepeda motor di jalan raya yaitu dengan memberikan sanksi tilang kepada pelaku pelanggaran modifikasi sepeda motor ataupun dengan menyita barang modifikasi sepeda motor tersebut karena tidak menggunakan barang standar. Upaya dari unit satlantas polresta Bukittinggi dengan maraknya pelanggaran lalu lintas modifikasi sepeda motor yang terjadi di kota Bukittinggi tanpa mementingkan keselamatan biasanya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan sanksi tilang, memberikan sosialisasi ke sekolah sekolah, dengan seiring beredarnya modifikasi sepeda motor.

Menurut Bripka Sahum Yufino pada wawancara di unit satlantas polresta Bukittinggi pada Jumat 23 Juni 2023, Yang merupakan faktor faktor pelaku melakukan modifikasi pada sepeda motor yaitu: 1) Ketidak puasan pemilik kendaraan bermotor dengan bentuk asli dari kendaraan motor tersebut; dan 2) Kebutuhan dari fungsi sepeda motor tersebut. Berdasarkan wawancara dengan responden, yaitu Ipda Azriyandi pada Jumat 23 Juni 2023, salah satu anggota unit satlantas polresta Bukittinggi menyatakan yang disebut dengan pelaku pelanggaran modifikasi sepeda motor yaitu, yang kedapatan mengendarai sepeda motor tersebut pada jalan raya saat melakukan pelanggaran modifikasi, dan kedapatan oleh petugas satuan lalu lintas, Terdapat dua penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yaitu dengan cara tilang manual dan prosedur elektronik tilang.

D. Penutup

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa Yang disebut dengan pelaku pelanggaran modifikasi sepeda motor yaitu yang kedapatan mengendarai sepeda motor tersebut pada jalan raya saat melakukan pelanggaran modifikasi dan kedapatan oleh petugas satuan lalu lintas, Terdapat dua penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ditindak lanjuti oleh Unit Satlantas Polresta Bukittinggi dengan prosedur e tilang dan tilang manual, ataupun dengan menyita barang modifikasi sepeda motor tersebut karena tidak menggunakan barang standar, Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu

lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Kendala yang dihadapi kepolisian saat menindak pelaku pelanggaran modifikasi sepeda motor adalah kesadaran masyarakat tersebut akan hukum demi kepentingan diri sendiri. tindakan yang diambil oleh unit satlantas Polresta Bukittinggi dengan melihat beredarnya modifikasi di jalan raya yaitu dengan memberikan sanksi tilang kepada pelaku pelanggaran.

Daftar Pustaka

- Anny Yuserlina, (2019), Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Kepada Pelajar, Dalam Jurnal Cendikia Hukum Vol 4 No 2.
- Apriliana, L,Z & Jaya, N . S . P(2019). Efektifitas Penggunaan E tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang. Jurnal Komunikasi Hukum,
- Ali, Zainuddin (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2003) Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Aries Budiono , Winarno Budyatmojo,(2016), Penanganan Modifikasi Sepeda Motor Sebagai Tindak Pidana Oleh Satuan Kepolisian Resort Madiun, Dalam Jurnal Recidive
- Apriliana, L,Z & Jaya, N . S . P(2019). Efektifitas Penggunaan E tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang. Jurnal Komunikasi Hukum,
- CaturWuri Wijayanti,(2017) Citra Mahasiswa Menggunakan Kendaraan: Studi Fenomenologi Mahasiswa UNS dalam Membangun Citra Menggunakan Kendaraan Sepeda Motor,Dalam Jurnal Analisa Sosiologis, Vol 6 No 2,,
- Dewi Handayani , Rahma Ori Ophelia , Widi Hartono,(2017) Pengaruh Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Potensi Kecelakaan Pada Remaja Pengendara Sepeda Motor, Dalam Jurnal Matriks Teknik Sipil.Apriliana, L,Z & Jaya, N . S . P(2019). Efektifitas Penggunaan E tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang. Jurnal Komunikasi Hukum,
- Fauzi Iswari. (2017). “Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”. Pagaruyuang Law Journal, Vol. 1 No. 1
- Herry Yanto Takaliuang. (2014), Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Dalam Kuhap. Jurnal Lex Crimen Vol III,
- Iswandi,(2015),KajianKriminologi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Yang di Lakukan Pengemudi Becak Motor, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.,
- Jimly Ashiddique, Penegakan Hukum, diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, pada tanggal 22 Maret 2023 20:08,
- Jupri, Yoslan Koni & Roy Martheen Monti.(2020). PenyelesaianPerkara Lalu Lintas Berbasis E lektronikDalamUpaya Mengurangi Penumpukan Perkara dan Pungli. Jurnal AL-ISHLAH,
- Lola Yustrisia,(2022),MekanismePengembalian Aset di Wilayah Asia Tenggara,Dalam Jurnal Sumbang 12
- Moeljatno, (2008), “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta: Rineka Cipta,
- Rahmat Fauzi,(2020), Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, Dalam jurnal Pagaruyuang law jurnal,
- Riki Zulfiko,(2022), Kepatuhan Masyarakat Terhadap Putusan Majelis Buek Arek Dalam Pelanggaran Sumbang Salah Di Nagari Pakan Sinayan Dalam Jurnal Sumbang 12.
- Rusli Muhammad,(2013) Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, Yogyakarta, UII Pres,
- Sitepu, C, Rifai, E,& Jatmiko, G (2019). Analisis Pelaksanaan E-Tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang ilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Polres MetroJakarta Selatan). Poenale; Jurnal BagianHukum Piana